

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

Jakarta, 04 Agustus 2004

Nomor	: R-288 /F/Ft.2.1/08/2004	KEPADA YTH.
Sifat	: Rahasia	1. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
Lampiran	: 1 (satu) eksemplar	2. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
Perihal	: Permohonan ijin Presiden untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap Kepala Daerah	DI SELURUH INDONESIA

Sehubungan masih adanya Kejaksaan di daerah yang mengajukan permohonan ijin untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) dimaksud pasal 55 ayat (1) jo pasal 31 ayat (1) jo pasal 32 ayat (1) dan (2) UU Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pernerintahan Daerah, ditujukan secara langsung kepada Presiden, bersama ini diberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Demi kepastian hukum, permohonan ijin untuk melakukan tindakan penyidikan dimaksud disampaikan oleh Jaksa Agung RI langsung kepada Presiden.
2. Berdasarkan hal tersebut butir 1, maka permohonan ijin dari kejaksaan di daerah supaya dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi yang ada.

Demikian untuk dilaksanakan.

JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA KHUSUS

SUDHONO ISWAHYUDI

Tembusan:

1. Yth. Jaksa Agung R.I;
(sebagai laporan)
2. Arsip;

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

Jakarta, 06 Agustus 2004

KEPADA YTH.
SDR KEPALA KEJAKSAAN TINGGI

Di
SELURUH INDONESIA

SURAT - PENGANTAR
Nomor: Tar-002/F/Ft. 1.2/08/2004

NO	JENIS KIRIMAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	1. Surat Jaksa Agung Muda Tindak : Pidana Khusus Nomor : R-288/F/F.2.1/08/2004 tanggal 04 Agustus 2004, perihal Permohonan Ijin Presiden untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap Kepala Daerah		Untuk diteruskan kepada para Kepala Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Saudara

SEKRETARIS JAKSA AGUNG MUDA
BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS

cap / ttd

CHAIRUMAN HARAHAP. SH
Jaksa Utama Nip. 230012771

Tembusan:

1. Yth. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (sebagai laporan)
2. Arsip,